

BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR.

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - b. bahwa untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi pada satu tempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 7. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);
- 12. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

- 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.
- 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta dalam rangka penyediaan layanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.
- 9. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
- 10. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, Pemerintah Daerah, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

- undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- 11. Sistem Pelayanan Terpadu adalah satu kesatuan pengelolaan dalam pemberian pelayanan yang dilaksanakan dalam satu tempat dan diawasi oleh sistem pengendalian manajemen guna mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya.
- 12. Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian, Lembaga terkait dalam penyelenggaraann pelayanan.
- 13. Non Kementerian atau Lembaga yang selanjutnya disingkat non K/L adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Badan Usaha Swasta.
- 14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
- 15. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
- 16. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya yang selain dalam bentuk izin kepada seseorang atau badan/instansi/perusahaan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

- (1) Maksud pembentukan MPP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau dan mudah.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP ini:
 - a. mengintegrasikan berbagai pelayanan publik baik instansi pusat maupun instansi daerah dalam satu lokasi gedung yang sama;

- b. menyederhanakan persyaratan, prosedur dan sistem;
- c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan layanan publik;
- d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
- e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
- f. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia; dan
- g. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau dan transparan.
- (3) Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. keterpaduan;
 - b. berdayaguna;
 - c. koordinasi;
 - d. akuntabilitas;
 - e. aksesibilitas;
 - f. kenyamanan; dan
 - g. bebas dari pungutan liar.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup MPP adalah:

- a. penetapan nama dan lokasi MPP;
- b. penyelenggaraan, bidang dan jenis pelayanan MPP;
- c. sumber daya manusia MPP;
- d. manajemen MPP; dan
- e. mekanisme pelayanan MPP.

Bagian Kesatu Penetapan Nama dan Lokasi MPP

Pasal 4

- (1) Nama MPP adalah MPP Lombok Timur.
- (2) Lokasi MPP Lombok Timur akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan, Bidang dan Jenis Layanan

- (1) MPP diselenggarakan oleh penyelenggara yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal sebagai pengendali manajemen.
- (2) Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Kementerian atau Lembaga;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - f. Unit Layanan Pendukung Lainnya.
- (3) Bidang layanan yang disediakan MPP terdiri dari :
 - a. Bidang Penanaman Modal dan Layanan Perizinan;
 - b. Bidang Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - c. Bidang Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Perumahan dan Pemukiman;
 - e. Bidang Perhubungan;
 - f. Bidang Pekerjaan Umum;
 - g. Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - h. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Bidang Kesehatan;
 - j. Bidang Keuangan Daerah;
 - k. Bidang Perbankan;
 - 1. Bidang Kepolisian;
 - m. Bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;

- n. Bidang Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- o. Bidang Perpajakan; dan
- p. Bidang Lainnya yang terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (4) Jenis layanan MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang penyelenggara.
- (5) Jenis layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia MPP

Pasal 6

- (1) Sumber Daya Manusia dalam penyelenggara MPP pada masingmasing jenis layanan menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara dan organisasi penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (2) Administrasi kepegawaian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara dan organisasi penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan.
- (3) Penambahan/pengurangan sumber daya manusia pada penyelenggara dan organisasi penyelenggara MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan sumber daya manusia MPP dilakukan oleh masingmasing penyelenggara dan organisasi penyelenggara MPP yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Manajemen MPP

Pasal 7

(1) DPMPTSP bertindak sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP bertugas mengoordinasikan dan mengelola operasional MPP.

- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengendali manajemen menyusun tata tertib.
- (3) Pengendali manajemen dalam menetapkan ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara dan organisasi penyelenggara beserta pihak-pihak lain yang tergabung dalam MPP.
- (4) Pengendali manajemen dapat membuat laporan yang memuat analisa terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Mekanisme Pelayanan MPP

Pasal 8

Penyelenggaraan MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik.

- (1) Mekanisme pelayanan dilakukan melalui memorandum of understanding dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggara dan organisasi penyelenggara MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing penyelenggara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Dalam rangka mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, MPP menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan penerapan penggunaan teknologi informasi terintegrasi.

BAB IV PEMBIAYAAN

- (1) Biaya Pelaksanaan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur melalui dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya pendukung lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.
- (3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung dalam MPP.
- (5) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara dan organisasi penyelenggara yang tergabung dalam MPP sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lombok Timur

Ditetapkan di Selong pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. BUPATI LOMBOK TIMUR,

♣MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong pada tanggal 7 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABURATEN LOMBOK TIMUR,

HASNI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 5

